

Lahirnya Pancasila : Sejarah Sebuah Ide Bangsa

Perjalanan lahirnya Pancasila dalam sejarah Indonesia sangatlah panjang. Pancasila dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, seperti yang tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular.

Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang kepada bangsa Indonesia. Dari janji tersebut, kemudian dibentuklah BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk menjalankan tugas menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembentukan Indonesia merdeka yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, hukum serta tata pemerintahan.

BPUPK mengadakan sidang umum sebanyak dua kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, salah satunya mengenai dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 – 11 Juli 1945.

Ada tiga tokoh yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara, yaitu :

1. Muhammad Yamin
2. Mr. Soepomo
3. Ir. Soekarno

Ketiga usulan tersebut dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam sidang BPUPK yang kemudian membentuk Panitia Sembilan yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, dan KH. Wachid Hasyim.

Panitia Sembilan menghasilkan Rancangan Mukadimah (pembukaan) Undang-Undang Dasar. Kemudian oleh Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Dengan telah disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila juga telah secara sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara.

Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa merupakan suatu sistem nilai yang cukup sistematis dan merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis dan terstruktur. Sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki makna bahwa mengetahui aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah wajib berdasarkan lima nilai yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan.

Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara

Pancasila sebagai ideologi merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau



ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup oleh bangsa Indonesia. Serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki peran sebagai ideology terbuka yang bersifat flexible dalam menghadapi perkembangan jaman.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti, Pancasila dijadikan dasar (fundamental) untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Karena itu Pancasila adalah aturan dasar negara, yang berarti hukum dasar tertulis dan tidak tertulis dan semua aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersumber dan dilindungi di bawah aturan dasar Negara.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara adalah pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Dengan demikian, setiap warga negara harus melakukan setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bersandar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Pancasila juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang selalu selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum Dalam Perspektif Pancasila

Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila menjadi cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang mempunyai kekuatan sebagai grundnorm. Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideology dan dasar serta sekaligus filosofis bangsa dan Negara Indonesia.

Dari analisis iatas dapat disimpulkan bahwa sejarah Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sebagai satu kesatuan, bermakna bahwa kelima sila dalam badan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.